



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: .../Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

## LAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bekas dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang pelanggaran taklik talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 7 Juni 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2003 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 284/48/V/2003, tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak :

Sewaktu- waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut- turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma  
(*prodeo*);

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
bersama dengan orangtua Penggugat di alamat Penggugat  
tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah  
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da*  
*dukhol*) dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak  
Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya berlangsung harmonis, tetapi sejak bulan Maret  
2010 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama  
dengan alasan berkunjung ke rumah orangtua Tergugat di  
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah tiga bulan  
kepergian tersebut, Tergugat tidak memberi kabar tentang  
keberadaannya kepada Penggugat serta Tergugat tidak  
pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama, sehingga  
Penggugat merasa tertipu, sekarang Penggugat tidak  
mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti. Sampai  
dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali  
kepada penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada  
penggugat sudah setahun tiga bulan lamanya, namun  
demikian Penggugat dengan Tergugat belum bercerai;

Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat  
tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan  
membiar- biarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sampai  
dengan gugatan ini diajukan dan telah nyata Tergugat

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu. Apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang *iwadl* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *re/aa*s



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan nomor: .../Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil dua kali melalui pengumuman Radio Anggraini Kalamaira Perdamaian Stabat. Pengumuman pertama pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 dan pengumuman kedua pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011. Jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan, sedangkan tenggang waktu antara pemanggilan kedua dengan hari sidang tidak kurang dari tiga bulan. Pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat bermohon supaya diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka sebelum memeriksa perkara pokok, secara insidentil Majelis Hakim memeriksa permohonan *prodeo* tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang Nomor

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../Pdt.G/2011/PA.Stb, tanggal 18 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan Verstek;

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Menangguhkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan satu buah bukti tertulis dan dua orang saksi, sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .../48/V/2003, seri :

AJ, atasnama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tanggal 27 Mei 2003, telah bernazegeling, sebagai bukti P.2. Telah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, oleh Hakim Ketua pada sudut kanan atas ditandatangani dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI

Saksi pertama, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah delapan tahun lalu, dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sejak tanggal Bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat, rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak memberi kabar dan tidak mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan/telah membiarkan Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat;

Bahwa yang membiayai hidup Penggugat dan anaknya setelah ditinggalkan Tergugat ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Bahwa keterangan tersebut diberikan atas sepengetahuan

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Saksi kedua, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2003, dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, tidak pernah pindah;

Bahwa sejak Bulan Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak pernah kembali;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;

Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak membiayai Penggugat bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk belanja sehari-hari Penggugat;

Bahwa adapun biaya hidup Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;

Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat karena tidak hadir maka tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula, mohon segera diputus serta dikabulkan;

Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulan;

Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah) sebagai *iwad* atas Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat dan Tergugat dipanggil ke tempat

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya masing-masing. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sedangkan kepada Tergugat yang tidak jelas alamatnya, pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberi jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .../48/V/2003, seri: AJ, tanggal 27 Mei 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bernazegeling. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Penggugat di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan belum bercerai telah terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2003, mempunyai seorang anak, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tinggal di rumah orangtua Penggugat, tidak pernah pindah. Sekarang tidak harmonis, sejak Bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas, adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sekitar sepuluh tahun lalu, belum mempunyai anak, saksi mengetahui setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat. Namun sejak Bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah datang lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas, adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai tetangga dekat Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Adapun secara materil keterangan kedua saksi mana saling mendukung, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R. Bg., sehingga dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tahun 2003, mempunyai seorang anak,

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perjanjian sighat taklik talak;

- Bahwa benar sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak Bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada menandatangani sighat taklik dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, yaitu:

Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;

Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya;

Menimbang, bahwa ketidakridloan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai iwadl atas diri Tergugat untuk kepentingan Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, dengan demikian pelanggaran taklik talak terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al- Qur'an Surat Al- Maidah ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum amar putusan sebagaimana tercantum pada diktum angka 5. Yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal para pihak berdomisili serta

Hal. 15 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sama dengan alamat Penggugat saat bercerai, Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, saat bercerai Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Putusan Sela telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg., Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya perkara ini;

Mengingat :

Pasal 149 R.Bg, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 273, Pasal 283 R.Bg., Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Pasal 76, Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf g, Pasal 119 ayat (2) huruf b, Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam 1991 serta segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*.

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwad'* sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.0,00,- (nihil).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, B.A.,

Hal. 17 dari 14 hal. Pts. No  
.../Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Drs.

Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	=	0,00
2. Biaya ATK	=	0,00
3. Biaya pemanggilan	=	0,00
4. Biaya redaksi	=	0,00
5. Meterai	=	0,00
Jumlah	=	0,00 (nihil)